



# BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

Jl. Angkasa Blok B. 15  
Kav. 2 - 3 Jakarta 10720  
<http://www.basarnas.go.id>  
E-mail : [basarnas@basarnas.go.id](mailto:basarnas@basarnas.go.id)

Telp. : (021) 65701116 / 65867510  
Fax : (021) 65701152  
Emergency : 115 - (021) 65867511  
Emergency Fax : (021) 65867512

**BASARNAS**

## PENGUMUMAN

NOMOR : PENG-11/KP.01.02/VIII/BSN-2021

### TENTANG

JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD)  
SELEKSI PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)  
BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TAHUN ANGGARAN 2021

Menindaklanjuti surat Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara nomor 7787/B-KS.04.01/SD/E/2021 tanggal 23 Agustus 2021 hal Penyampaian Jadwal SKD CPNS, Seleksi Kompetensi PPPK NonGuru Tahun 2021, dan Rekomendasi Ketua Satgas Covid-19 serta menindaklanjuti pengumuman nomor PENG-10/KP.01.02/VIII/BSN-2021 tentang Hasil Verifikasi pada Masa Sanggah Seleksi Administrasi pada Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun Anggaran 2021, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Peserta yang terdapat dalam Lampiran I pengumuman ini adalah peserta yang akan mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) menggunakan *Computer Assisted Test (CAT)* sesuai dengan lokasi dan waktu pelaksanaan yang telah ditentukan. Jadwal hari, tanggal, ruang, sesi, waktu dan lokasi pelaksanaan SKD sebagaimana terlampir;
2. Peserta **WAJIB** membawa **Kartu Tanda Peserta Ujian Seleksi CASN 2021** asli yang diunduh dan dicetak melalui akun masing-masing pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> dan **e-KTP asli** / Surat Keterangan Perekaman Kependudukan asli;
3. Peserta **WAJIB** membawa hasil pemeriksaan telah melakukan *swab test* RT PCR kurun waktu maksimal 2x24 jam atau *rapid test antigen* kurun waktu maksimal 1x24 jam dengan hasil negatif/non reaktif yang pelaksanaannya dilakukan sebelum jadwal Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) sebagaimana terlampir;
4. Khusus bagi peserta seleksi CPNS Tahun 2021 yang melaksanakan ujian Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) di wilayah pulau **Jawa (Jakarta, Semarang, dan Yogyakarta)** **WAJIB** membawa sertifikat vaksin minimal dosis pertama.

Sertifikat vaksin dapat dikecualikan bagi peserta yang merupakan:

Sertifikat vaksin dapat dikecualikan bagi peserta yang merupakan:

- a. **Ibu hamil**, sertifikat vaksin dapat digantikan dengan surat keterangan yang menyatakan bahwa benar hamil dari Dokter di Rumah Sakit atau Unit Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah;
  - b. **Peserta dengan penyakit komorbid**, sertifikat vaksin dapat digantikan dengan surat keterangan dari Dokter di Rumah Sakit atau Unit Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah yang menerangkan bahwa memiliki penyakit tertentu dan membahayakan jika dilakukan vaksinasi *covid-19*;
  - c. **Penyintas covid-19** yang belum dapat divaksin (belum 3 bulan dinyatakan negatif *covid-19*), sertifikat vaksin dapat digantikan dengan bukti pemeriksaan telah negatif dari *covid-19* atau Surat Keterangan Dokter yang menyatakan pernah dirawat karena *covid-19* dalam kurun waktu 3 bulan sebelum pelaksanaan ujian.
5. Peserta **WAJIB** mengisi formulir Deklarasi Sehat yang terdapat pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari sebelum mengikuti ujian seleksi dan paling lambat pada H-1 sebelum ujian. Formulir yang telah diisi dan dicetak **WAJIB** dibawa pada saat pelaksanaan seleksi dan ditunjukkan kepada petugas sebelum dilakukan pemberian PIN registrasi;
6. Berdasarkan rekomendasi Ketua Satgas Covid-19, pelaksanaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2021 wajib dilaksanakan dengan protokol kesehatan secara ketat, antara lain:
- a. Menggunakan masker 3 lapis (3 *ply*) dan ditambah masker kain di bagian luar (**double masker**);
  - b. Peserta dihimbau untuk melakukan isolasi mandiri 14 hari sebelum pelaksanaan ujian;
  - c. Menjaga jarak (*physical distancing*) minimal 1 (satu) meter;
  - d. Rajin mencuci tangan dengan sabun/*hand sanitizer*;
  - e. Bagi peserta yang melaksanakan ujian Seleksi Kompetensi Dasar di wilayah pulau **Jawa (Jakarta, Semarang, dan Yogyakarta)** diharapkan sudah mengunduh dan registrasi melalui aplikasi Peduli Lindungi pada *handphone* nya.
7. Peserta memakai pakaian dengan ketentuan:
- a. baju kemeja lengan panjang berwarna putih polos tanpa corak;
  - b. celana panjang / rok berwarna hitam polos tanpa corak (bukan berbahan jeans / *corduroy*);
  - c. jilbab berwarna hitam polos (bagi wanita yang menggunakan jilbab);
  - d. sepatu tertutup berwarna hitam polos.



8. Peserta wajib memahami ketentuan nilai ambang batas SKD sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1023 Tahun 2021 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2021.

No	Jenis Penetapan Kebutuhan	Nilai Ambang Batas			
		TWK	TIU	TKP	TOTAL SKD
1.	Formasi Umum	65	80	166	-
2.	Formasi khusus <i>Cumlaude</i>	-	85	-	311
3.	Formasi khusus Putra/Putri Papua & Papua Barat	-	60	-	286
4.	Formasi Umum (Dokter)	-	80	-	311
5.	Formasi Kebutuhan Umum (Kelompok jabatan Nakhoda dan Anak Buah Kapal (ABK), dan <i>Rescuer</i> Pemula)	-	70	-	286

9. Bagi peserta yang tidak dapat menunjukkan persyaratan yang wajib dibawa serta tidak memakai pakaian sesuai dengan ketentuan, maka panitia berhak membatalkan keikutsertaan peserta;
10. Bagi peserta yang ditemukan melakukan tindak pemalsuan identitas, hasil pemeriksaan *swab test*, sertifikat vaksin, serta dokumen lainnya yang diwajibkan, maka panitia berhak membatalkan keikutsertaan peserta;
11. Peserta **WAJIB** hadir 120 menit sebelum pelaksanaan SKD dimulai;
12. Bagi peserta yang tidak hadir sesuai dengan hari, tanggal, waktu, ruang dan lokasi ujian yang telah ditentukan dengan alasan apapun, dinyatakan **GUGUR** dan tidak dapat melanjutkan ke tahapan seleksi berikutnya;
13. Bagi peserta dan para pengantar tidak diperkenankan untuk memarkir kendaraan bermotor roda empat dan roda dua di dalam lingkungan tempat pelaksanaan SKD, dan pengantar tidak diperkenankan untuk berada di lokasi ujian selama pelaksanaan SKD berlangsung;
14. Biaya transportasi, akomodasi peserta, dan biaya *swab test* RT-PCR atau *rapid test antigen* selama mengikuti kegiatan SKD menjadi tanggung jawab masing-masing peserta;

15. Dalam seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan seleksi penerimaan CPNS Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tidak dipungut biaya;
16. Kelulusan peserta adalah prestasi peserta sendiri. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan diluar tanggung jawab panitia;
17. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta;
18. Selama ujian berlangsung peserta wajib mengikuti tata tertib pelaksanaan seleksi, bagi peserta yang tidak mengikuti tata tertib yang berlaku maka panitia berhak membatalkan keikutsertaan peserta;
19. Peserta agar terus memonitor informasi dan perkembangan Penerimaan CPNS Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2021 melalui laman SSCASN (<https://sscasn.bkn.go.id>), laman <https://basarnas.go.id> dan sosial media penerimaan CPNS Basarnas @basarnas.cpnas untuk mengetahui informasi terbaru dan melihat pengumuman selanjutnya;
20. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi resiko dan tanggung jawab peserta;
21. Keputusan Ketua Panitia Seleksi Penerimaan CPNS Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun Anggaran 2021 ini bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Jakarta, 25 Agustus 2021

Sekretaris Utama  
selaku  
Ketua Panitia Seleksi Penerimaan  
Calon Pegawai Negeri Sipil  
Badan Nasional Pencarian dan  
Pertolongan Tahun Anggaran 2021



Drs. Dianta Bangun, M.Kes  
Pembina Utama Madya (IV/d)